SISTEM NISBAH DALAM PRODUK WADIAH HAJI DI BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU BONE
(Analisis Pemikiran Prof. Muhamad)

Oleh:

ISNAYAH
NIM. 15.2300.111

PPROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SISTEM NISBAH DALAM PRODUK WADIAH DI BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU BONE

(Analisis Pemikiran Prof. Muhamad)

Oleh

ISNAYAH
NIM. 15.2300.111

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SISTEM NISBAH DALAM PRODUK WADIAH HAJI DI BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU BONE
(Analisis Pemikiran Prof. Muhamad)

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi
Perbankan Syariah

Disusun dan diajukan oleh

ISNAYAH
NIM. 15.2300.111

Kepada

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	:	Isnayah
Judul Skripsi	:	Sistem Nisbah dalam Produk Wadiah Haji di Bank Muamalat Cabang Pembantu Bone (Analisis Pemikiran Prof. Muhamad)
Nomor Induk Mahasiswa	:	15.2300.111
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	:	Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing	:	SK. Rektor IAIN Parepare No B. 3122/In. 39/PP.00.9/11/2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama	:	Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(.....)
NIP	:	19601231 199103 2 004	
Pembimbing Pendamping	:	Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.	(.....)
NIP	:	19781101 200912 1 003	

Mengetahui,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dekan

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PAREPARE

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP : 19730129 200501 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

SISTEM NISBAH DALAM PRODUK WADIAH HAJI DI BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU BONE (ANALISIS PEMIKIRAN PROF. MUHAMAD)

Disusun dan diajukan oleh

ISNAYAH
NIM 15.2300.111

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah
Pada tanggal 02 Juli 2019
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: **Dr. Hj. Muliati, M.Ag.**	(.....)
NIP	: 19601231 199103 2 004	
Pembimbing Pendamping	: **Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.**	(.....)
NIP	: 19781101 200912 1 003	

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19[illegible]129 200501 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Sistem Nisbah dalam Produk Wadiah Haji di Bank Muamalat Cabang Pembantu Bone (Analisis Pemikiran Prof. Muhamad)
Nama Mahasiswa	: Isnayah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Rektor IAIN Parepare No B. 3122/In. 39/PP.00.9/11/2018

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Dr. Damirah, SE.,MM.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Tidak lupa pula dikirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw. Nabi yang menjadi panutan bagi umat Islam. Skripsi ini peneliti susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Jufri dan Ibunda Kartini yang telah member semangat, doa dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya, serta dukungannya baik berupa moril maupun materil yang belum tentu peneliti dapat membalasnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan peneliti untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag., selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti dan Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I., selaku pembimbing II atas segala bimbingan,arahan,bantuan dan motivasinya.
4. Seluruh dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ii telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya.
6. Seluruh pegawai dan staf yang bekerja pada lembaga IAIN Parepare atas segala bantuan dan arahannya mulai dari peneliti kuliah di lembaga tersebut sampai proses penyelesaian studi peneliti.
7. Pemerintah Kabupaten Bone beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Kepala sekolah, guru, dan Sekolah Dasar Negeri (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tempat peneliti pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
9. Teman-teman seperjuangan, Nurhidayah dan Sukarman yang selalu memotivasi peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
10. Serta teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Peneliti dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dan kritikan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Semoga segala bantuan yang peneliti terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang dilakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Aamiin.

Parepare, 20 Mei 2019

Penulis

ISNAYAH
NIM. 15.2300.111

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	ISNAYAH
NIM	:	15.2300.111
Tempat/Tgl. Lahir	:	Sinjai, 10 Maret 1997
Program Studi	:	Perbankan Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	:	Sistem Nisbah dalam Produk Wadiah Haji di Bank Muamalat Cabang Pembantu Bone (Analisis Pemikiran Prof. Muhamad)

.

Parepare, 20 Mei 2019

Penulis

ISNAYAH
NIM. 15.2300.111

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Isnayah. *Sistem Nisbah Dalam Produk Wadiah Haji di Bank Muamalat capem Bone (Analisis Pemikiran Prof. Muhamad)* (dibimbing oleh Andi Bahri dan Hj. Muliati)

Simpanan mudharabah merupakan tabungan yang didasarkan pada akad mudharabah (bagi hasil). Muhamad berpendapat bahwa, kebanyakan di bank syariah masih mengedepankan produk dengan akad jual beli dibanding dengan produk akad bagi hasil. Sedangkan pengamatan awal peneliti, akad mudharabah dalam bentuk simpanan masih ada didalam bank khususnya bank muamalat capem bone. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang bagaimana pemikiran Muhamad mengenai sistem bagi hasil pada simpanan mudharabah di Bank Muamalat capem Bone.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber adalah teknik *purposive sampling*. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik deskripsi dan komparasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Sistem bagi hasil dalam pemikiran Muhamad menggunakan pola perhitungan bagi hasil yang baru. 2). Dalam perhitungan bagi hasil di Bank Muamalat capem Bone pada simpanan mudharabah iB hijrah Prima menggunakan sistem perhitungan bagi hasil yang baru dan mampu memberikan keuntungan yang lebih kompetitif. 3). Pemikiran Muhamad mengenai sistem bagi hasil pada simpanan mudharabah sesuai atau terealisasi di Bank Muamalat capem Bone dan mampu mengadopsi teori Muhamad secara keseluruhan.

Kata kunci: Simpanan Mudharabah, Pemikiran Muhamad.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN	HALAMAN
1	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari IAIN Parepare	74
2	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah Kabupaten Bone	75
3	Surat Keterangan Penelitian	76
4	Daftar Pertanyaan Wawancara	77
5	Hasil Wawancara	78
6	Surat Keterangan Wawancara	82
7	Dokumentasi Skripsi	84
8	Contoh Formulir Pembukaan Tabungan Mudharabah	88
9	Riwayat Hidup	89

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Rincian Penelitian Terdahulu	**8**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia dikuasai oleh lembaga keuangan yang berbasis pada sistem konvensional dengan sistem bunga. Sistem bunga sangat diharamkan oleh semua agama di berbagai negara. Seiring berjalannya waktu, perbankan dengan sistem bunga membuktikan diri bahwa sistem tersebut tidak bisa menangani perbedaan ekonomi.[1] Selain itu, sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dimana sistem bunga adalah riba dan riba sangat merugikan dan diharamkan dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam *Q.S An-Nisaa' ayat 29*:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً
عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Terjemahannya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*[2]

Dalam upaya meminimalisir bahkan menghilangkan riba, muncullah sistem ekonomi Islam yang didalamnya mengandung segala ajaran mengenai transaksi jual beli maupun jasa yang dibenarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadits dan melarang

---

[1]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah:Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 25-26.

[2]Imam Ghazali, et al., eds., *Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), h.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perbuatan gharar, maysir, dan riba. Pada tanggal 1 November 1991 berdirilah Bank Islam pertama di Indonesia yaitu, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., yang diprakasai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bank Muamalat memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 1 Mei 1992. Dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim lainnya, atas pendirian Bank Muamalat juga mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pada kurun waktu 1999 dan 2002 adalah merupakan masa-masa yang penuh tantangan, sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat karena pada saat itu Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi untung dalam waktu yang singkat akibat krisis moneter yang terjadi diakhir tahun 90-an.[3]

Eksistensi Bank Muamalat sampai saat itu, mendorong berbagai lembaga keuangan untuk menggunakan sistem keuangan Islam, seperti lembaga perbankan. Bank syariah telah muncul di berbagai wilayah di Indonesia meskipun bank tersebut berangkat dari bank konvensional, tidak seperti Bank Muamalat yang secara independen berdiri tanpa diawali dengan sistem bank konvensional. Perbankan syariah sebagai institusi bisnis sangat menjanjikan secara praktik, produk dan layanan, bank syariah juga sesuai dengan konsep Islam yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana yang kita ketahui bank syariah dengan bank kovensional itu berbeda, di bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan pada sistem bunga. Sistem bunga dalam Islam adalah riba, dan riba sangat diharamkan oleh Allah Swt., bank syariah dalam penentuan harga selalu didasarkan pada konsep skema bagi hasil, baik untung maupun rugi. Pengoperasian bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang didasarkan pada penentuan rasio/nisbah bagi hasil yang dibuat pada waktu

[3] www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat (diakases 14 Desember 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelaksanaan akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.[4] Akad kerjasama dalam bank syariah terbagi atas akad mudharabah dan akad musyarakah.

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama *(shahibul maal)* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola *(mudharib)*. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bekerja sama yang dituangkan dalam akad, jika kerugian akibat kelalaian pengelola, maka pengelola yang menanggung kerugian tersebut. Sedangkan akad musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, masing-masing pihak pada akad tersebut memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.[5]

Dalam sejarah ekonomi dunia muncul beberapa ekonom Islam yang mengangkat tema tentang keilmuan sistem bagi hasil pada bank syariah, seperti ekonom Muhamad. Muhamad adalah salah satu tokoh ekonom Islam kontemporer. Dia dilahirkan di Pati tanggal 10 April 1966 dengan nama Ma Xing Ping sebelum memeluk agama Islam (Muallaf). Pendidikan sarjananya diperoleh di IKIP Yogyakarta pada tahun 1990. Gelar master diperoleh pada program Magister Studi Islam, dengan konsentrasi kajian Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia pada tahun 1999. Muhamad sejak tahun 1997 telah menulis 65 buku tentang Ekonomi Islam, Perbankan Syariah, dan Keuangan Syariah.[6]

---

[4]Muhamad, *Sistem dan Operasi Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001) h. 25

[5]Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) h. 150

[6]Muhamad, *Sistem Nisbah Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 48

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Khususnya dalam buku Perbankan Syariah tentang sistem nisbah bagi hasil menurutnya, kebanyakan bank syariah sekarang masih mengedepankan produk dengan akad jual beli diantaranya adalah akad *Murabahah* dan *Al-Bai'u Bithaman Ajil*. Padahal sebenarnya bank syariah memiliki produk unggulan yang merupakan produk khas dari bank syariah. Namun berdasarkan pengamatan awal peneliti bahwa di Bank Muamalat cabang pembantu Bone terdapat satu produk yang bersistem bagi hasil yaitu wadiah haji.

Sebagai bank syariah pertama di Indonesia Bank Muamalat diakui sebagai bank pertama murni syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Khususnya pada penelitian ini sistem nisbah yang dimaksud adalah nisbah pada produk wadiah haji. Berdasarkan pemikiran Muhamad tentang keadaan bank syariah di lapangan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Sistem Nisbah dalam Produk Wadiah Haji di Bank Muamalat capem Bone (Analisis Pemikiran Prof. Muhamad)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana pemikiran Muhamad tentang sistem nisbah produk Wadiah Haji di bank syariah ?

1.2.2 Bagaimana sistem nisbah produk Wadiah Tabungan Haji di Bank Muamalat capem Bone ?

1.2.3 Bagaimana realisasi pemikiran Muhamad tentang sistem nisbah pada produk Wadiah Haji di Bank Muamalat capem Bone ?

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui pemikiran Muhamad mengenai sistem nisbah pada produk Wadiah khususnya tabungan haji di bank syariah

1.3.2 Untuk mengetahui sistem nisbah pada produk *Wadiah haji* di Bank Muamalat capem Bone

1.3.3 Untuk mengetahui realisasi pemikiran Muhamad mengenai sistem nisbah pada produk Wadiah terhadap Bank Muamalat capem Bone

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan teori tentang pemikiran Muhamad.

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi peneliti: untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana dalam menerapkan ilmu yang telah didapat dalam bangku perkuliahan.

1.4.2.2 Bagi masyarakat: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang sistem nisbah pada produk wadiah di Bank Muamalat Capem Bone.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan sistem bagi hasil, diantaranya: Penelitian yang dilakukan oleh Anas tahun 2009, dengan judul; *Penentuan Nisbah Bagi Hasil antara Mudharib dengan Shahibul Maal pada Pembiayaan Mudharabah di Bank BPD DIY Syariah.* Peneliti menyimpulkan bahwa konsep bagi hasil pada perbankan syariah, sudah diterapkan dalam pembiayaan mudharabah kepada para pengusaha, yang memerlukan dana untuk mengembangkan usahanya. Penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan perbankan syariah pada saat ini lebih banyak menggunakan sistem *revenue sharing,* bukan menggunakan sistem *profit loss sharing,* sebagai karakteristik dasar pembiayaan mudharabah.[7]

Penelitian yang dilakukan oleh Dias Wahyuningsih tahun 2016 dengan judul, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Tabungan Tamara di BMT El-Amanah Kendal.* Peneliti menyimpulkan, bahwa penerapan sistem bagi hasil akad mudharabah pada tabungan tamara, sudah menerapkan sistem bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan BMT EL-Amanah. Mitra yang menabung di BMT EL-Amanah merasa puas dengan sistem bagi hasil yang didapatkan. Data dalam penelitian tersebut diperoleh dari wawancara langsung dengan mitra BMT EL-Amanah yaitu ibu Khuriyah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan bagi hasil BMT EL

[7] Anas, *"Penentuan Nisbah Bagi Hasil antara Mudharib dengan Shahibul Mal pada Pembiayaan Mudharabah di Bank BPD DIY Syariah"* (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009) diakses tanggal 7 Desember 2018

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Amanah lebih cenderung mengutamakan masyarakat karena sebagian besar mitranya adalah masyarakat.[8]

Penelitian yang dilakukan oleh Sumiati Tahun 2014 dengan judul, *Tinjauan terhadap Perhitungan Nisbah Bagi Hasil pada Produk Simpanan (Studi Kasus pada PT. BJB Syariah Cabang Bogor)* peneliti menyimpulkan bahwa terdapat tiga produk simpanan yaitu deposito, tabungan dan giro. Cara perhitungan pada ketiga produk menggunakan sistem perhitungan rata-rata yaitu bagi hasil yang diperoleh nasabah, bagi hasil yang diperoleh dari deposito akan lebih besar dibandingkan dengan tabungan dan giro. Untuk deposito 60% untuk pihak bank, 40% untuk pihak nasabah, sementara untuk tabungan dan giro 70% untuk pihak bank, dan 30% untuk pihak nasabah.[9]

Penelitian yang dilakukan oleh Rusydi 2006 tentang segi-segi positif dalam prinsip bagi hasil pada perbankan syariah serta perbedaannya terhadap bank konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah merupakan suatu lembaga yang mempunyai cirri khas yaitu bagi hasil. Perbedaan kedua bank tersebut adalah pada pembayaran bunga yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Hal tersebut diterapkan oleh

PAREPARE

[8]Dias Wahyuningsih, *"Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Tabungan Tamara di BMT El-Amanah Kendal"* (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016) Diakses tanggal 7 Desember 2018

[9]Sumiati, *"Tinjauan Terhadap Perhitungan Nisbah Bagi Hasil pada Produk Simpanan (Studi Kasus pada PT. BJB Syariah Cabang Bogor)"* (Skripsi Sarjana; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, 2014) Diakses tanggal 17 Desember 20

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bank konvensional, pada bank syariah menerapkan bagi hasil pada keuntungan usaha yang dijalankan. Apabila usaha tersebut rugi, maka akan ditanggung bersama.[10]

Tabel 1.1

Rincian Penelitian Terdahulu

No.	Nama /Tahun	Judul	Pembahasan	Metode	Hasil
1.	Anas/2009	Penentuan nisbah bagi hasil antara mudharib dengan shahibul mal pada pembiayaan mudharabah di Bank BPD DIY Syariah	Penentuan nisbah bagi hasil antara *Shahibul maal* dengan *Mudharib* pada pembiayaan *Mudharabah* di PT Bank BPD DIY Syariah dan penyelesaian sengketa antara pemilik modal dan pengelola	Metode penelitian kepustakaan dan lapangan serta menggunakan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif	Penentuan nisbah bagi hasil yang dilakukan perbankan syariah saat ini lebih banyak menggunakan sistem *revenue sharing* bukan menggunakan sistem *profit and loss sharing* sebagai karakteristik dasar pembiayaan mudharabah
2.	Dias Wahyuningsih/2016	Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Tabungan Tamara di BMT	Cara BMT EL-AMANAH menerapkan sistem bagi hasil akad	Deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan	Penerapan sistem bagi hasil akad mudharabah pada tabungan

[10] Rusydi, *"segi-segi positif dalam prinsip bagi hasil pada perbankan syariah serta perbedaannya terhadap bank konvensional"* (Skripsi Sarjana; UIN Syarif Hidayatullah; 2006) Diakses tanggal 4 Juli 2019

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

		El-Amanah Kendal	*mudharabah* pada Tabungan Tamara dan Faktor yang mempengaruhi penerapan nisbah bagi hasil pada Tabungan Tamara	(*field research*)	tamara ini sudah menerapkan sistem bagi hasilnya sesuai dengan ketentuan BMT EL-Amanah dan mitra yang menabung di BMT EL-Amanah merasa puas dengan sistem bagi hasil yang didapatkan
3.	Sumiati/ 2014	Tinjauan Terhadap Perhitungan Nisbah Bagi Hasil pada Produk Simpanan (Studi Kasus pada PT. BJB Syariah Cabang Bogor)	Cara perhitungan nisbah bagi hasil pada produk simpanan seperti deposito, tabungan dan giro	Deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*)	Ketiga produk tersebut pada dasarnya cara perhitungan bagi hasilnya menggunakan sistem perhitungan yang sama seperti menggunakan GY harian dan rata-rata yaitu bagi hasil yang diperoleh nasabah,

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

					bagi hasil yang diperoleh dari deposito akan lebih besar dibandingkan dengan tabungan dan giro, untuk deposito 60 (bank) 40 (nasabah) sementara untuk tabungan dan giro 70 (bank) 30 (nasabah)

Beberapa yang dijadikan kajian pustaka diatas memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang sistem nisbah pada produk wadiah haji di bank syariah. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Anas, Dias Wahyuningsih dan Sumiati tidak memfokuskan pada pemikiran tokoh. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada sistem nisbah pada produk wadiah haji, berdasarkan pemikiran Muhamad. Kemudian peneliti melakukan analisis terhadap realisasi pemikiran Muhamad terhadap praktek yang dilaksanakan pada Bank Muamalat Capem Bone.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Bank Syariah

2.2.1.1 Pengertian Bank

Definisi atau batasan mengenai pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain, kalaupun ada perbedaan hanya akan Nampak pada tugas dan jenis usaha bank tersebut, dibawah ini akan dikemukakan beberapa definisi bank oleh beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut A. Abdurrahman, dalam ensiklopedia ekonomi keuangan dan perdangangan, "Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksankan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman , mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang , bertindak sebagai penyimpanan barang-barang berharga membiayai usaha perusahaan perusahaan dan lain lain".[11]

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam membentuk simpanandan menyelurkannya kemasyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf rakyat banyak, Dua fungsi pokok Bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *Financial Intermedeary.*[12]

---

[11]Abdurahman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991), h. 102.

[12]Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 30-31.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang kekurangan dana atau membutukan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.[13]

Pendapat lain mengemukakan "Bank sebagai suatu badan tugas tugas utamanya; menghimpun uang dan sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan penyaluran kredit kepada pihak ketiga pada waktu tertentu". Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.[14]

Dilihat dari fungsinya maka bank dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

Pertama; Bank dilihat sebagai penerima kredit, dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana yang lainnya dari masyarakat dalam bentuk :

1. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/ diambil kembali setiap saat
2. Deposito berjangka, yang merupakan tabungan berjangka yang penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis
3. Simpanan dalam rekening Koran/Giro atas nama si penyimpan Giro yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet, giro atas perintah tertulis kepada Bank.[15]

---

[13]Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, edisi II (Bogor: Gralia Indonesia, 2005), h. 14.

[14]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 135.

[15]Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, edisi 1, Cet. III (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2-3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.1.2 Peranan Bank

Dalam menjalankan kegiatannya bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, yaitu:

1. Pengalihan Aset (asset *transmutation*)

Pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit devisit. Dimana sumber dana yang diberikan pada pihak peminjam berasal pemlik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank berperan sebagai pengalihan aset yang likuid dari unit surplus (*lender*) kepada unit defisit (*borrower*).

2. Transaksi (*transaction*)

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi.Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan.Untuk itu produk-produk yang dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, deposito, saham, dan sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

3. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikia bank memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Efisiensi (*efficiency*)

Peranan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Disini bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*) antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Peran bank menjadi penting untuk memecahkan masalah insentif tersebut. Untuk itu peran bank dalam hal ini yaitu menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna, sehingga terjadi efisiensi biaya ekonomi.[16]

2.2.1.3 Fungsi Bank

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki fungsi utama dan fungsi sampingan.

1. Fungsi Bank Sebagai Agen Kepercayaan

Bank yang merupakan agen kepercayaan atau *Agent of Trust* ini adalah sebuah lembaga yang berdasarkan pada kepercayaan, adapun dasar utama dari kegiatan perbankan adalah suatu kepercayaan, dimana bank sebagai penghimpun dana maupun dalam penyaluran dana, dimana masyarakat akan bersedia menyimpan dananya di bank jika berlandaskan atas kepercayaan. Pada fungsi bank ini, akan terbangun kepercayaan yang berasal dari pihak penyimpan dana atau nasabah, maupun yang berasal dari pihak bank dan kepercayaan tersebut juga akan terus senantiasa berlanjut kepada pihak debitur. Kepercayaan tersebut sangatlah penting terbangun karena

[16] Boele21's, "Fungsi dan peranan bank secara umum," Blog boele21's. http://boele21. wordpress.com /2010.html (14 Desember 2018).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

didalam kondisi tersebut, semua pihak akan merasa begitu diuntungkan, baik dari segi penyimpanan dana, penerima penyaluran dana maupun penampung dana.[17]

2. Fungsi Bank Sebagai Agen Pengembangan atau *Agen of Development*.

Fungsi bank yang menjadi agen pengembangan ini adalah suatu lembaga yang terus menggerakkan dana agar dapat terjadi pembagunan ekonomi pada sebuah negara. Aktivitas bank seperti penghimpunan dan penyalur dana sangatlah dibutuhkan untuk kelancaran aktivitas perekonomian yang berada di sektor riil. Dalam hal ini maka bank tersebut dapat memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas untuk bisa berinvestasi, distribusi serta adanya kegiatan konsumsi pada jasa dan barang, mengingat bahwa terdapat aktivitas investasi, konsumsi dan distribusi itu tidak terlepas dari adanya penggunaan uang.

3. Fungsi Bank Sebagai Agen Pelayanan atau *Agen of Service*.

Fungsi bank yang menjadi agen pelayanan ini merupakan suatu lembaga yang bertugas memberikan pelayanan untuk masyarakat. Dalam hal ini bank akan memberikan jasa pelayanan perbankan untuk masyarakat agar masyarakat bisa merasa nyaman dan aman didalam menyimpan dananya itu. Jasa yang telah ditawarkan bank tersebut sangat erat berhubungan dengan adanya aktivitas perekonomian masyarakat pada umumnya.

a. Menyelesaikan Berbagai Urusan Uang.

Seperti penukaran uang, pengiriman uang, pengiriman surat berharga, dan sekaligus memperjual belikan surat-surat berharga tersebut.

---

[17]Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), h. 5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Mengurus Masalah Diskonto

(Misalnya, membeli dengan harga yang berlaku saat ini) surat-surat berharga (umpamanya rekening dan nota perjanjian).[18]

2.1.3.4 Tujuan Bank

1. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.
2. Untuk memelihara likuiditas, sekaligus memelihara kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
3. Memanfaatkan surplus dana yang dimiliki, dengan kemungkinan menghasilkan keuntungan yang optimal dengan tidak mengabaikan tujuan sebelumnya.
4. Meminjaam dana yang diperlukan dengan kemungkinan membayar biaya yang paling rendah.[19]

2.2.1.5 Bank Syariah

Menurut Ismail dalam bukunya Perbankan Syariah, bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional, salah satu ciri khas bank syariah adalah tidak membebankan bunga kepada nasabahnya, akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Quran dan hadis, semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran dan hadis Rasullah SAW.[20] Menurut Veithzal Rivai dkk. yang di tulis Andri

---

[18]Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2004), h. 2.

[19]Cyrillus Harinowo, *Manajemen Aktiva Passiva Bank Devisa* (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), h. 4.

[20]Ismail, *Perbankan Syariah*, edisi I, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Soemita dalam bukunya "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah" menyebutkan bahwa lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Intermediasi keuangan adalah proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintahan, maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi *surplus* ke unit ekonomi *defisit.*[21] Perbankan berperan penting untuk kemajuan ekonomi suatu negara. Bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu lembaga yang berfungsi sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan dari dua belah pihak, yakni; pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.[22]

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang perbankan syariah dan unit usaha syariah,mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan usahanya, bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana, fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk jual beli maupun dalam bentuk kerjasama usaha, bank umum syariah merupakn bank yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional, beberapa contoh dari bank syariah adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Dan Bank BRI Syariah.[23]

---

[21]Andri Soemita, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2009), h. 27.

[22]Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, edisi II (Cet. II; Jakarta: Bumi Akasara, 1993), h. 3.

[23]Ismail, *Perbankan Syariah*, edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 32-33.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jadi, menurut peneliti, bank syariah adalah lembaga keuangan yang mnyediakan jasa pelayanan keuangan kepada konsumen atau nasabah. Operasional utama dari perbankan syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk *funding* dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Perbank sebenarnya tidak memilik dana, perbankan hanya fasilitator yang menghubungkan nasabah penyimpan dan nasabah peminjam. Bank juga menyediakan jasa-jasa untuk nasabah. Dalam hal ini bank syariah berpacu pada syariat islam. Dan pendapatannya berasal dari sistem bagi hasil.

2.2.1.6 Prinsip Bank Syariah

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan secara universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (*hablun minallah*) maupun hubungan dengan manusia (*hablun minannas*), ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam :

a) *Akidah* : komponen ajaran Islam yang mengatur keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata mata untuk medapatkan keridaan Allah SWT sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

b) *Syariah*: komponen ajaran islam yang mengatur kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang ibadah (*Hablun minannas*) maupun dalam bidang muamalah (*Hablun minannas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya, adapun muamalah meliputi berbnagai bidang kehidupan , anatara lain yang menyangkut ekonomi dan harta perniagaan disebut *mumalah maliyah.*

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c) *Ahklaq* : landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencerminkan dirinya sebagai seorang muslimyang taat berdasarkan syariat dan akidah yang menjadi npedoman hidupnya sehingga menjadi Ahklaqul kharimah sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan " tidaklah aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul kharimah"[24]

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, syariah adalah ketentuan-ketentuan dari Allah mengenai bagaimana hamba Allah harusnya berprilaku dan bagaimana seharusnya sikap kalbunya, artinya apabila hamba Allah tersebut mengahdapi suatau keadaan, kejadian, orang atau orang orang lain, atau lingkungan hiduypnya, serta dalam berhubungan dengan Allah Swt., bagaimana seharusnya hamba Allah berbuat atau bertindak (*commission*) dalam hal menghadapi keadaan, kejadian, orang atau orangt-orang lain, atau lingkungan hidupnya tersebut serta dalam berhubungan dengan Allah Swt., sebagaimana diwajibkan dalam syariah, dan bagaimana hamba Allah itu melakukan sesuatu perbuatan atau tindak apapun.[25]

Hukum Islam yang mengatur mengenai interaksi manusia disebut *Fiqh al-mu'amalah,* antara lain *Fiqh al-muamalah* mengatur mengenai transaksi-transaksi (jasa-jasa atau produk-produk) keuangan, transaksi-transaksi keuangan yang dilaksanakan sesuai aturan-aturan syariah tidak hanya berupa transaksi-transaksi perbankan sebagaimana dikenal dalam perbankan konvensional, tetapi juga transaksi-transaksi yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan nonbank, seperti *Multifinance company* yang berupa transaksi sewa-menyewa dan sewa beli, juga

[24]Harry Susanto & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h 124-125.

[25]Sutan Remy Shahdeini, *Perbankan Syariah*, edisi I (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 122-123.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berupa transaksi-transaksi pasar uang, pasar modal, asuransi dan transaksi-transaksi lainnya.[26]

Sebagaimana telah diuraikan, prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam adalah dasar beroprasinya bank Islam, prinsip yang paling dikenal adalah tidak mengenal uang bunga dan tidak mengenal mengenal peminjaman uang, tetapi mengenal konsep kemitraan/kerja sama (*Mudharabah & Musyarakah)* dengan prinsip bagi hasil, sedangkan peminjaman uang hanya ditujukan untuk kepentingan sosial tanpa adanya imbalan apapun.[27]

2.1.2.2.1 Karakteristik Bank Syariah

Dalam operasionalnya bank syari'ah berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keaslian, transparan, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syaria'ah, kegiatan bank syari'ah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut: [28]

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

[26] Sutan Remy Shahdeini, *Perbankan Syariah*, edisi I (Cet I; Jakarta: Prenada Media Group,2014), h. 126.

[27] Harry Susanto & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 127.

[28] Ayus Ahmad Yusuf dan Abdul, *Manajemen Operasional Bank Syariah* (Cirebon: STAIN Press, 2009), h. 27.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :[29]

1. Prinsip Keadilan

Dengan sistem operasional yang berdasarkan profit and loss *sharing sistem*, bank Islam memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dengan sistem konvensional. Perbedaan ini nampak jelas bahwa dalam sistem bagi hasil terkandung dimensi keadilan dan pemerataan. Hayes mencatat empat hal pokok yang dijadikan konsiderasi dalam membangun sistem ekonomi syariah yaitu: 1) kontrak (akad) harus adil dan nyata, 2) tidak ada unsur spekulasi, 3) tidak ada unsur bunga (riba), 4) adalah pemakluman. Artinya dalam hubungan bisnis Islam tidak dikenal system penalty bila rekanan bisnis memang benar-benar bangkrut. Konsep syariah mengajarkan menyangga usaha secara bersama, baik dalam membagi keuntungan atau sebaliknya menanggung kerugian.

2. Prinsip Kesederajatan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya, bank syariah mensyaratkan adanya kemitraan nasabah harus *sharing the profit and the risk* secara bersama-sama. Konsep syariah mengajarkan menyangga usaha secara bersama, baik dalam membagi keuntungan atau sebaliknya

[29]Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 78.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menanggung kerugian. Anjuran itu antara lain adalah transparansi dalam membuat kontak (*symmetric information*), penghargaan terhadap waktu (*effort sensitive*), amanah (*lower preference for opportuniy cost*).

3. Prinsip Ketentraman

Menurut falsafah Al-Qur'an, semua aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan falah(ketentraman, kesejahteraan, atau kebahagiaan) yaitu istilah yang dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat.Sebagai lembaga ekonomi, tujuan pendirian bank syariah adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi (material dan spiritual) masyarakat agar mencapai falah. Karena itu produk-produk bank syariah harus mencerminkan *world view* Islam atau sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam. Empat aturan yang harus ditaati oleh bank Islam yaitu : 1) tidak adanya unsure riba, 2) terhindar dari aktifitas yang menimbulkan spekulasi (gharar), 3) penerapan zakat harta, 4) tidak memproduksi produk-produk atau jasa-jasa yang bertentangan dengan nilai Islam.

2.1.2.2.2 Akad dan Produk Bank Syariah

Eksistensi perbankan syariah sebagai sebuah lembaga intermediasi tentu mengahadapi dinamika yang begitu kompleks seperti hubungan bank syariah dengan nasabah dan stakeholdernya, manajemen risiko, dan pengawasan bank syariah.[30] Untuk proses tersebut, bank tentu harus memiliki produk yang disalurkan untuk memenuhi perannya. Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada

[30] Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Teori ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.[31] Berikut produk pada bank syariah :

1. Penyaluran Dana

Ba'i, merupakan kegiatan atau aktivitas jual beli yang dilakukan anatara dua belah pihak, ba'i terbagi menjadi tiga yaitu *ba'i istisnha*, *ba'i murabahah* dan *ba'i salam*. *Bai Istishna* adalah akad dimana seorang produsen mengerjaan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuatkan oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.[32] Dengan kata lain istihsna merupakan jual beli yang sitem pemesanan dimana calon pembeli memesan apa yang dia inginkan dan penjual menyiapkan pesanan calon pembeli. *Ba'i salam* merupakan akad jual beli yang tidak jauh beda dengan istishna, akad salam merupakan akan jual beli yang bersistem pemesanan, didalam hal ini pembelimembayar dimuka barang yang ia pesan lalu barangnya datang belakangan,jual beli salam merupakan ' jual beli pesanan' yakni pembeli membeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu.[33]

Ba'i murabahah menurut Muhammad Abu Zahra di dalam buku Fiqih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah yang ditulis oleh Rozalinda berpendapat bahwa *Murabahah* adalah jual beli dengan harga pembelian penjual bersama keuntungan yang telah diketahui. [34] Perbankan

[31]Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2011), h. 39.

[32] Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Cet I: Jakarta; Rajawali Pers,2016), h. 101

[33]Rozalinda, *Fiqih ekonomi syariah*, (Cet. I ; Jakarta: Rajawali pers,2016) h 94.

[34]Rozalinda, *Fiqih ekonomi syariah*, (Cet. I; jakarta; Rajawali pers,2016) h 84.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

murabahah telah ditetapkan yaitu, kegiatan jual beli barang dengan keuntungan atau margin yang diberikan kepada pihak bank, pihak bank akan membeli barang dari suplier kemudian dijualkan kembali kepada nasabah, dan nasabah siap membayar tagihan sesuai dengan kesepakat diawal dengan margin keuntungan pihak bank. *Musyarakah* merupakan akad kerjasama yang dilakukan lebih dari dua belah pihak dimana salah satu pihak dipercaya untuk mengelolah dana yang ada, *musyarakah* berasal dari kata *syirkah*, yang berarti percampuran menurut para fuqaha, *Musyarakah* berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan, kerjasama bias berupa modal dan jasa, sebagai pelaksana, pengelola usaha boleh berasal dari salah satu anggota penyertadan atau pihak lain (diluar anggota perkongsian) atau biasa disepakati bersama.[35] *Musyarakah* adalah produk financial syariah yang berbasis kemitraan.[36]

Mudharabah merupakan, akad kerja sama antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan dana dan pihak yang satunya mengelolah dana yang telah diberikan lalu hasil pengelolaan dana yang telah terkumpul diberikan bagi kepada pihak yang memberi sesuai dengan nilai kesepakatan bersama, tabungan *mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga berdasarkan akad mudharabah yang penarikannya bias dilakukan setiap saat atau beberapakali sesuai perjanjian, dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai *mudarib* (yang mengelolah dana) dan deposan sebagai shahibul maal, bank syariah sebagai *mudarib* akan membagi keuntungan dengan shahibul maal

[35]Harry Susanto & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Cet. I;bandung. Pustaka Setia, 2013), h 204.

[36] Sutan Remy shahdeini, *Perbankan Syariah*, edisi I (Cet I: Jakarta; Prenada Media Group,2014), h 329.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, pembagian kentungan dapat dilakukan setiap bulan sesuai dana yang mengendap selama periode tersebut.[37]

2. Layanan Jasa

Al-wakalah merupakan perjanjian antara dua belah pihak dimana pihak pertama memberikan sesuatu kepada pihak kedua untuk melakukan tugas tertentu yang telah diberikan kepada pihak kedua selaku penerima, menurut syafe'i Antonio (1999), *wakalah* ialah penyerahan delegasian atau pemberian amanat, menurut bank Indonesia, wakalah ialah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan suatu tugas atas nama pemberi kuasa[38], arti harfiah dari *Wakalah* ialah memelihara, menjaga atau menggunakan keterampilan untuk atau atas nama orang lain,dari sini berasal kata Tanwil yang berarti menunjuk seseorang untuk menjaga sesuatu dan melimpahkannya kepada orang lain wakalah juga berarti suatu yang bertanggung jawab.[39]

Wakalah merupakan perjanjian antara seorang (pemberi kuasa) dengan orang lain (orang yang menerima kuasa untuk melaksakan tugas tertentu atas nama pemberi kuasamanusia merupakan mahluk sosial dalam konteks ini kadangkala manusia tidak dapat memenunaikan kewajibannya karena satu halngan, missal A dan B sudah sepakat untuk menyewa sebuah rumah , namun pada waktu yang tertentu si A tidak dapat hadir karena ada uzur maka A member mandate kepada C untuk

[37] Sutan Remy shahdeini, *Perbankan Syariah*, edisi I (Cet I: Jakarta; Prenada Media Group,2014), h 326.

[38] Harry Susanto & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Cet. I, Bandung. Pustaka Setia, 2013), h 223-224

[39] Sutan Remy Shahdeini, *Perbankan Syariah*, edisi I (Cet I; Jakarta: Prenada Media Group,2014), h 393.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melakukan transaksi sewa-menyewa itu atas nama A.[40] *Wakalah* atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberi mandate dari satu pihak kepada pihak lain, mandat ini harus dilakukan dan dengan sepengetahuan si pemberi mandate.[41] Nasabah dan investor melakukan kontrak dengan bank syariah untuk melaksakan suatu pekerjaan, bank syariah akan melaksanakan pekerjaan atas permintaan nasabah dan investor.[42]

Al-kafalah dapat diartikan sebagai tanggungan, dimana salah satu pihak memberi tanggung jawab kepada pihak yang lain untuk mengerjakan sesuatu yang telah dialihkan tanggung jawabnya kepada pihak yang kedua. *Kafalah* penjaminan yang diberikan bank syariah oleh pihak lain, bila pihak lain tidak mampu melaksanakan kewajibannya.[43] Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantric, *kafalah* yang biasa disebut juga asuransi, adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung dapat pula diartikan pengalihan tanggung jawab dari satu puhak kepihak lain dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam pembiayaan yang mempunyai jaminan seseorang.[44]

Al-hawalah merupakan pemindahan hutang dimana pihak yang berhutang mengalihkan hutangnya kepada pihak lain. Menurut Ayub *hawalah* berarti

[40]Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Cet I ; Jakarta: Rajawali pers,2016) h 142.

[41]Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, edisi 1, Cet. III (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 224.

[42]Ismail, *Perbankan Syariah*, edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 195.

[43]Ismail, *Perbankan Syariah*, edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h 202.

[44]Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, edisi 1, Cet. III (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 224.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu keadaan dari keadaan lain, secara hukum *hawalah* merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang debitur dibebasklan dari utangnya oleh orang lain yang bertanggung jawab untuk pelunasan utang itu atau dengan memindahkan tanggung jawab pelunasan utang tersebut dari seorang debitur ke debitur lainnya dengan demikian debitur semula digantikan oleh debitur yang lain.[45] *Hawalah* merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau dengan kata lain pemindahan utang dari satu pihak kepada pihak laindalam dunia perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring.*[46]

Ar-rahn merupakan akad gadai yang ada pada perbankan syariah, *Ar Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, beberapa ulama mendefiniskan *Rahn* sebagai harta yang pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. *Rahn* juga diartikan sebagai jaminan terhadap utang yang telah dijadikan sebagai pembayaran kepada pemberi utang baik seluruhnya ataupun sebagian apabila pihak yang berutang tidak mampu melunasinya.[47]

A-Qardh merupakan kegiatan tolong menolong yang diberikan kepada seseorang tanpa mengharapkan imbalan. *Qard* adalah akad pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan yang mendesak, pengambalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu

---

[45]Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Cet I; Jakarta: Rajawali Pers,2016),h. 382.

[46]Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, edisi I (Cet. III (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.225.

[47]Ismail, *Perbankan Syariah*, edisi I, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2011), h. 209.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tertentu, pembayarannya dapat dibayarkan secara angsuran/sekaligus.[48] Ismail mengatakan dalam bukunya, *Qard* adalah fasilitas pinjaman yang diberikan bank syariah dalam membantu pengusaha kecil, pembiayaan *Qard* diberikan tanpa adanya imbalan, *Qard* juga merupakan pemberian harta yang dapat diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan tanpa adanya imbalan atau tambahan yang diminta oleh bank syariah.[49]

3. Penghimpunan Dana

Wadiah merupakan salah satu akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk penghimpunan dana pihak ketiga, dalam akad *al-wadiah* bank syariah dapat menawarkan dua produk yang dikenal oleh masyarakat luas yaitu giro dan tabungan, kedua produk ini dapat ditawarkan dengan menggunakan akad al-wadiah, yaitu giro wadiah dan tabungan wadiah.[50]

Giro Wadiah Yad Amanah, dimana bank bertindak sebagai *trestee* dan menjaga barang tersebut, bank tidak menjamin pengembalian barang tersebut dalam hal barang tersebut hilang atau rusak karena pencurian, kebakaran, kebanjiran atau musibah alam lainnya asalkan bank telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengamankan barang tersebut. Bank wajib melindungi barang titipan tersebut dengan cara: Tidak mencampurkan atau menyatukan barang tersebut dengan barang lain yang berada dalam titipan bank tersebut, tidak menggunakan barang tersebut, tidak membebankan fee apapun untuk penyimpanan tersebut, barang titipan tersebut

[48] Harry Susanto & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Cet. I; Bandung.Pustaka Setia, 2013), h 215.

[49]Ismail, *Perbankan Syariah*, edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 212.

[50]Ismail, *Perbankan Syariah*, edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 59.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

harus dijaga sedemikian rupa sehingga tidak akan hilang atau rusak, antara jenis barang yang dititipankan tidak boleh dicampur, tetapi dipisahkan penyimpanannya, misalnya, barang berupa uang dipisahkan dengan barang berupa emas atau perak.[51]

Wadiah Yad Dhamanah, bank sebagai wajib menjamin bahwa barang yang dititipkan itu tetap berada dalam penyimpanan, bank mengganti barang yang dititipkan itu kepada pemiliknya itu apabila barang tersebut hilang atau rusak, berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah, nasabah memperkenankan bank menggunakan barang yang dititipkan itu asalkan penggunaannya berdasarkan prinsip syariah dengan syarat bank harus mengganti kerugian dan keuntungan yang merupakan akibat dari penggunaan barang itu menjadi tanggung jawab bank, bank dapat member intensif kepada nasabah dalam bentuk bonus asalkan jumlahnya tidak disetujui sebelumnya dan harus diberikan oleh bank kepada nasabah secara sukarela.[52]

Mudharabah, merupakan suatu akad kerjasama anatara pemilik modal dan pengusaha dimana pemilik modal menyerahkan modal kepada *mudharib* untuk di produktifkan kemudian laba yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan.[53] Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*, bank syariah bertindak sebagai *mudarib* dan nasabah sebagai *sahibul maal*, nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib*, tidak ada batasan baik dilihat dari jenis

[51]Sutan Remy Shahdeini, *Perbankan Syariah*, edisi I (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2014).h 352.

[52]Sutan Remy Shahdeini, *Perbankan Syariah*, edisi I (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h 352..

[53]Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Cet I, Jakarta, Rajawali Pers,2016), h. 142.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

investasi, jangka waktu, maupun sektor usahadan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.[54] Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya dapat dilakukan di waktu tertentu sesuai akad perjanjian yang dilakukan oleh nasabah investor dan pihak bank.[55]

2.2.2 Sistem Nisbah

Prinsip nisbah, landasan operasional utama adalah produk-produk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam perbankan syariah. Prinsip dasar inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Provit sharing* menggunakan basis perhitungan berupa laba yang diperoleh *mudharib* dalam mengelola usahanya, sedangkan *revenue sharing* menggunakan basis berupa pendapatan yang diperoleh *mudharib*.

Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang diinginkan c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil ditetapkan pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha

[54]Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 89

[55]Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), h. 91

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat, sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming e. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk islam	merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan e. Tidak ada yang meragukan sistem bagi hasil

Ada beberapa sistem bagi hasil yang terdapat dalam bank syariah yaitu:

Profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila suatu bank menggunakan sistem profit sharing, kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima shahibul maal akan semakin kecil. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

Revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Bank yang menggunakan sistem revenue sharing kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dan akan mempengaruhi pemilik dana untuk berinvestasi di bank syariah.[56]

[56] Muhamad, *Sistem Nisbah Bagi Hasil pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: Lubuklinggau, 2016), h. 98-99.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2.3 Teori Analisis

Pengertian analisis menurut KBBI adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan lainnya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan sebagainya).[57] Analisis dapat juga diartikan sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Analisis merupakan cara berfikir hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan.[58] Menurut Wiradi arti analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.

Menurut Anne Gregory proses analisis merupakan proses awal dalam perencanaan penyelesaian suatu masalah selain itu Dwi Pratowo dan Rifka Julianty juga mendefinisikan, Analisis merupakan teori penjabaran dan penelaan suatu bagian permasalahan berdasarkan pemahamandan observasi khusus untuk memperolah makna atau kesimpulan akan masalah yang sedang didiskusikan[59], Menurut peneliti, analisis adalah suatu proses pemecahan masalah yang akan dicari kebenarannya.

---

[57]Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV* (Cet IV; Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 120.

[58]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 244.

[59]Anne Gregory, *Public Relations dalam Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 130.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul Sistem Bagi Hasil pada produk Simpanan *Mudharabah* di Bank Muamalat capem Bone (Analisis Pemikiran Muhamad) dan untuk lebih memahami maksud dari penelitian tersebut maka peneliti akan memberikan defenisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni:

2.3.1 Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.[60]

2.3.2 Nisbah

Nisbah secara kamus ekonomi adalah pembagian laba. Secara definisi diartikan sebagai pembagian distribusi dari beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa hal ini dapat berupa bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.[61] Dan bagi hasil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagi hasil pada produk Simpanan *Mudharabah* berdasarkan pemikiran Muhamad.

2.3.3 Wadiah

[60] "Sistem," *Wikipedia the Free Encyclopedia*. http://en.wikipedia.org/wiki/Sistem (7 Desember 2018).

[61] Muhamad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN), h. 106.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adalah simpanan/tabungan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.[62]

2.3.3 Bank Muamalat

Bank muamalat adalah bank pertama yang murni syariah yang menerapkan sistem bagi hasil di Indonesia didirikan pada tahun 1992 atas naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

2.3.4 Pemikiran

Pemikiran dapat diartikan sebagai sebuah cara yakni berfikir yang mendalam atau dengan pertimbangan. Dengan demikian pemikrian juga berararti sebagai hasil sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk melahirkan ide-ide pemikirannya terhadap sesuatu yang ia pikirkan. Tentunya hasil pemikiran tersebut dimulai dari upaya-upaya seperti pembelajaran, pengamatan, perbandingan dan pengalaman.[63]

2.3.5 Muhamad

Lahir di Pati Jawa Tengah 10 April 1966. Saat akan merantau dari Pati, Jawa Tengah ke Yogyakarta sekitar tahun 1985, Ma Xing Ping yang sekarang bernama Muhamad dipesan ayahnya boleh pindah agama apa saja, kecuali Islam. Sebab selama ini Islam dalam konotasi ayahnya adalah agam yang identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Kemiskinan ditandai dengan banyaknya pengemis

[62] Muhamad, *Sistem Nisbah Bagi Hasil pada Bank Syariah*, (Yogyakarta:Lubuklinggau, 2016), h. 14.

[63] Badudu et, eds, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 106.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang ada di perempatan-perempatan jalan, sandal banyak yang hilang ketika shalat di masjid-masjid. Sehingga ayahnya khawatir, jika Ma Xing Ping atau Muhamad masuk Islam akan menajdi orang miskin.

Namun pesan ayahnya tersebut justru memicu keingintahuan Muhamad terhadap Islam. Ketika kuliah di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta yang saat ini telah berubah nama menjadi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) memberanikan dirinya untuk belajar agama Islam. Keinginannya dipicu oleh ceramah yang disampaikan da'I sejuta umat almarhum Zainuddin MZ yang didengarnya melalui radio setiap pagi. Ia kagum pada gaya bahasa dan retorika almarhum yang sangat pas menyampaikan dakwahnya.[64] Kemudian ada rasa tertarik untuk membaca Alqur'an. Pertama membaca Alquran terjemahan Departemen (kini Kementerian) Agama. Ia membaca surat Al Ikhlas. Dari surah yang memurnikan ke Esa-an Allah SWT, keimanan Muhamad semakin bertambah.

Untuk lebih meyakinkan diri, ia melakukan kontemplasi atau menyendiri sambil merenung di sebuah tempat pada malam Jumat sebanyak tiga kali. Tepatnya, bulan September 1986. Sebelum melakukan kontemplasi, hari Kamisnya berpuasa. Pada malam Jumat pertama, ia melihat ada sinar yang jatuh dari langit dan mengenai dadanya. Muhamad terpental sejauh satu meter dari tempat duduknya akibat terterjang sinar. Dalam peristiwa ini Muhamad dalam keadaan sadar sehingga membuatnya penasaran. Kemudian malam Jumat kedua, ia melakukan lagi kontemplasi dan diawali dengan berpuasa. Kali ini dia mendapat pengalaman dirinya

[64]Muhamad, "Saya Berani Ambil Risiko untuk Masuk Islam,". https://m.republika.co.id (7 Desember 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

seperti melayang dari tempat duduk setinggi satu meter. Ia merasakan melayang dan turun lagi kurang lebih 3-5 menit. Peristiwa ini membuat Muhamad semakin penasaran.

Pada pekan ketiga bulan September 1986, Muhamad kembali melakukan kontemplasi yang juga diawali dengan puasa. Posisi tidak duduk, tetapi berbaring. Di depannya ada api yang membara dan di dalam api itu ada orang yang terbakar dan ada yang tinggal tulang belulang. Ia berfikir apakah ini yang disebut neraka.[65] Setelah mengalami 3 kejadian tersebut, Muhamad semakin mantap untuk masuk Islam. Kemudian ia datang ke gurunya, Widodo yang juga suami salah satu dosennya. "Guru saya itu bukan Ustad, tetapi ilmu agamanya luar biasa. Sebab ketika datang ke rumahnya dan saya belum cerita, beliau langsung berkata, ya, sudah kamu saya Islamkan dan sekaligus member nama saya Muhamad" kata Muhamad, ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Yogyakarta kepada Republika di ruang kerjanya Rabu (24/7).

Sebelum berganti nama Muhamad nama pemberian orang tua adalah Ma Xing Ping beragama Katolik. Ma menunjukkan keluarga Cheng Hoo, sedang Xing Ping adalah sahabat Cheng Hoo yang ahli Kungfu. Ma adalah juga nama marga Islam di Cina. "Proses saya masuk Islam cepat sekali" kata Muhamad yang juga ketua Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DMI DIY). Kemudian kepada Widodo, ia belajar untuk memperdalam agama Islam termasuk belajar membaca huruf hijaiyah. Ia juga ingin membuktikan apakah pernyataan bapaknya benar atau

[65]Muhamad, "Saya Berani Ambil Risiko untuk Masuk Islam,". https://m.republika.co.id (7 Desember 2018)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak. “Ternyata selama belajar tentang agama Islam, tidak ada ajaran yang mendorong umatnya untuk miskin. Sebab rukun Islam yang lima itu semuanya bersinggungan dengan harta” kata Muhamad yang berasal dari Desa Widorokandang, Pati, Jawa Tengah.[66]

Saat ayahnya mendengar kabar jika Ma Xing Ping memeluk agama Islam sangat marah. Ketika pulang ke Pati, Ma Xing Ping dipanggil ayahnya. “Sini mana tanganmu, letakkan di meja. Langsung jari tengah tangan kiri saya dipukul palu besi, dan cacat seperti ini” kata Muhamad sambil menunjukkan jari tengahnya. Bukan hanya mendapat pukulan palu besi, tetapi uang kuliah dan makan tidak diberikan lagi. Ia sempat shock. “Tetapi itu risiko yang harus saya hadapi. Dan dari situlah kreativitas muncul agar tetap bisa makan dan kuliah sampai selesai” katanya. Karena tidak memiliki uang, untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, terpaksa ia mengutang kepada warung langganannya. Tetapi lama kelamaan hutangnya semakin banyak.

Kemudian Muhamad mencoba mencari uang dengan menulis artikel. Tahun 1986, ia mencoba menulis artikel dan memasukkan ke majalah kampus. Tulisannya dimuat dan mendapatkan honor Rp.100.000 dan dipotong 15 persen sehingga dapatnya Rp.85.000. “Waktu itu uang sebesar itu cukup banyak dan bisa digunakan untu kmembayar utang dan masih ada sisa” kata bapak dua anak ini. Kemudian untuk mendapatkan uang berikutnya, ia meminta pekerjaan kepada dosennya untuk mengetikkan makalah-makalah dengan mesin ketik manual. Ternyata ada banyak makalah yang harus diketikkan. Ia berusaha mengerjakannya secepat mungkin,

[66]Muhamad, “Saya Berani Ambil Risiko untuk Masuk Islam,”. https://m.republika.co.id (7 Desember 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan harapan bisa segera mendapat uang. “Banyaknya naskah yang harus diketik ini, saya kadang kurang tidur sehari hanya dua jam” katanya.[67]

Ternyata kebiasaan mengetik makalah ini membuat Muhamad memiliki kemampuan menulis. Sejak tahun 1997 sudah ada 65 buku yang dihasilkan tentang Ekonomi Islam, Perbankan Syariah dan Keuangan Syariah. Muhamad yang kuliah di jurusan pengembangan kurikulum lulus pada tahun 1990. Namun lima tahun kemudian tidak segera mendapat pekerjaa. Tahun 1995, kemudian mengikuti shortcourse perbankan syariah dan diterima sebagai dosen di tempat kursus. Kemudian tahun 1996 baru mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Yogyakarta dan diberi amanah sebagai ketuanya. Dalam perkembangannya, STIS menjadi STEI Yogyakarta.

Tampaknya, Muhamad sangat enjoy dengan pekerjaannya karena berhubungan dengan ekonomi islam. Bahkan ia berobsesi bahwa orang islam tidak boleh miskin agar bisa memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pekerjaan ini mendorong Muhamad untuk terus belajar ekonomi syariah dan mempraktikannya dengan ikut mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). “Ini untuk kiprah antara teoritik dan empirik. Tetapi intinya orang Islam harus bekerja keras agar tidak miskin” katanya. Saat ini ekonomi Muhamad tergolong sudah mapan. Bahkan di antara enam saudaranya ia merupakan yang paling berhasil di bidang ekonomi.

[67]Muhamad, “Saya Berani Ambil Risiko untuk Masuk Islam,”. https://m.republika.co.id (7 Desember 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Meski demikian, Muhamad tetap menghormati orang tuanya. Empat tahun setelah masuk Islam, Muhamad menengok orang tuanya yang sedang sakit di Pati. "Ketika datang, saya sempat diusir. Kemudian saya katakan, meskipun bapak ibu bukan satu agama dengan saya, bapak adalah tetap bapak saya. Persoalan agama masalah lain. Tugas saya sebagai anak adalah merawat bapak dengan baik. Bapak saya menjawab, begitu to ajarannya. Kemudian bapak minta di Islamkan. Dan setahun kemudian ibu saya masuk Islam. Sebelumnya, bapak Katolik dan ibu Kong Hu Cu, dan kini mereka sudah almarhum" katanya.[68]

2.4 Bagan Kerangka Fikir

Dengan melihat konsep dan teori yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapatlah dibuat skema yang dapat dijadikan sebagai kerangka pikir sebagai berikut:

[68]Muhamad, "Saya Berani Ambil Risiko untuk Masuk Islam,". *https://m.republika.co.id* (7 Desember 2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

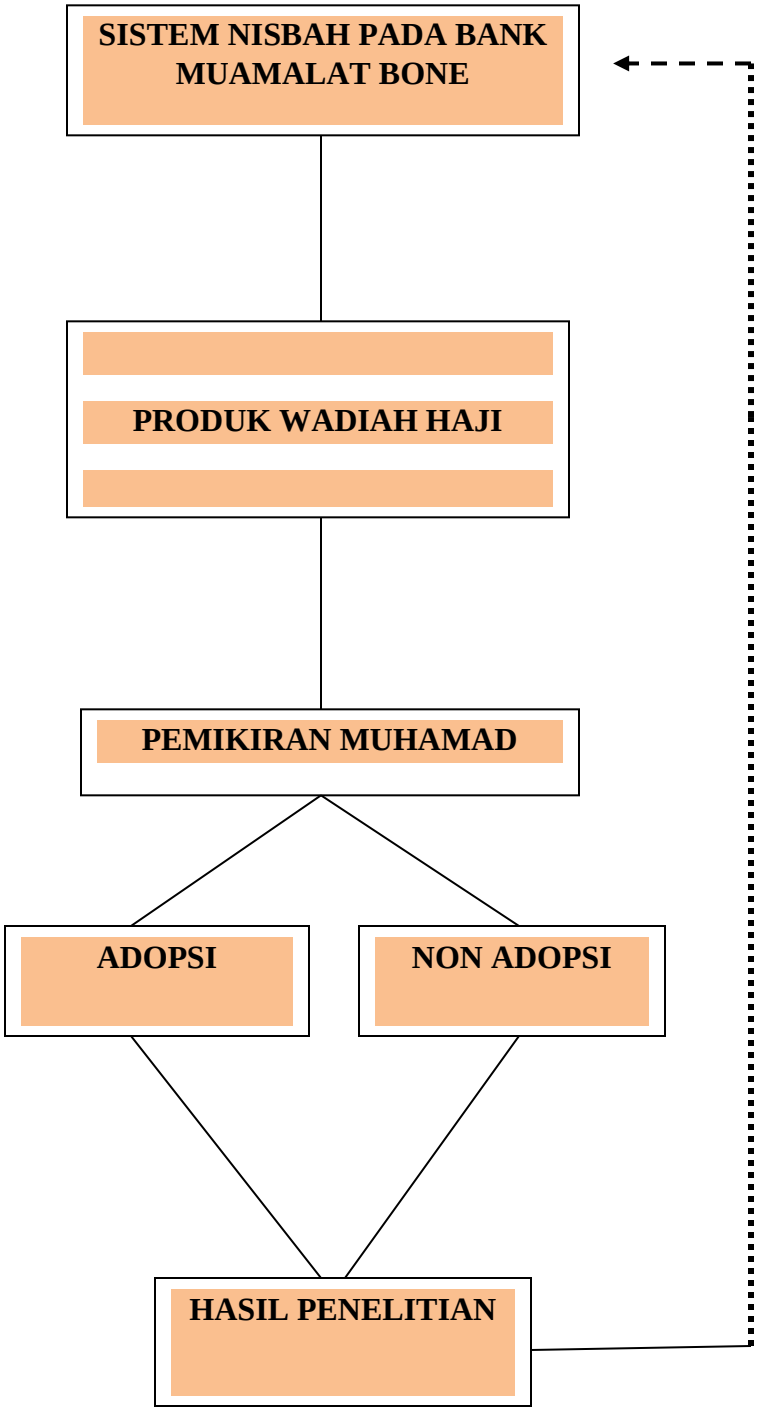

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dari skema tersebut diatas dapat dilihat bahwa peneliti akan meneliti bagaimana sistem nisbah wadiah haji di Bank Muamalat capem Bone apakah mengadopsi atau tidak mengadopsi teori Muhamad seperti dalam bukunya “Sistem Nisbah Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah”.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data. Maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena beberapa pertimbangan yaitu pertama, menyesuaikan dengan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan, kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.[69] Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian, khususnya pada Bank Muamalat Capem Bone dengan menggunakan pemikiran Muhamad sebagai landasan bagi sistem bagi hasil pada simpanan *mudharabah* yang ada di bank tersebut

[69]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h.5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Jalan Ahmad Yani Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Sulawesi selatan, yakni Bank Muamalat Capem Bone. Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah ± 2 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem bagi hasil simpanan *mudharabah* yang ada pada Bank Muamalat Capem Bone, studi ini membahas hubungan pemikiran Muhamad tentang sistem nisbah wadiah haji di Bank Muamalat Capem Bone.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data dalam skripsi ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.[70] Adapun data primer yang peneliti maksud adalah Bank Muamalat Capem Bone, data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian, dan buku yang terkait dengan penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian.[71]

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain teknik *library research* dan *field research.* Teknik *library research* digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari

---

[70]Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial,* Ed. I (Cet.III; Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2007), h.55.

[71]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perpustakaan.[72] Seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Sedangkan teknik *field research;* teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data data tentang fakta-fakta yang dilihat, didengar, dialami dan dipikirkan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian di lapangan.[73] Teknik yang digunakan dalam memperoleh informasi yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan yang biasa disebut juga dengan teknik *purpose sampling*.

Adapun metode atau cara yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data lapangan adalah sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.[74] Dalam hal ini, peneliti terjun langsung di lokasi penelitian untuk mengamati masalah-masalah yang terkait dengan apa yang menjadi permasalahan peneliti yaitu mengenai sistem bagi hasil.

3.5.2 Wawancara *(Interview)*

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada pihak

---

[72]S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Cet. IX; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 145.

[73]Sudawarman Damim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hal. 164.

[74]Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam Teori dan Praktek)*, h. 63.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang terkait.[75] Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak tersebut.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian lapangan.[76] Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah diperoleh adalah teknik deskripsi dan komparatif. Teknik deskripsi merupakan teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi. Peneliti akan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya saat penelitian, dan teknik komparasi ini dimaksud untuk mengetahui dan menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.[77] Adapun

[75]Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008). Hal. 158.

[76]Mansyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, (Jakarta: Revika Aditama), h. 30.

[77] Burhan Banguin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII, Jakarta; PT. RajaGrafindoPersada, 2012), h. 203.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tahap-tahap yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak terkait untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu peneliti juga melakukan observasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya, peneliti akan membandingkan atau menguji data-data yang telah diperoleh. Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informan atau sumber lainnya. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah didapatkan dari wawancara dan observasi tersebut.

Kemudian peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan yang digunakan dengan membuang data-data yang dianggap kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil PT. Bank Muamalat, Tbk. Capem Bone

PT. Bank Muamalat, Tbk. Capem Bone Terletak Di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone. Bank Ini Hanya Memiliki 11 Karyawan. Setiap Karyawannya Memiliki Tugasnya Masing – Masing. Di Bank Muamalat, Tbk. Capem Bone Ditawarkan Beberapa Produk Antara Lain Tabungan, Giro, Dan Deposito.

4.1.2 Sejarah Bank Muamalat di Indonesia

Ide konkrit pendirian Bank Muamalat Indonesia berawal dari loka karya "Bunga Bank dan Perbankan" yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua. Ide ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam Musyarawah Nasional (MUNAS) ke IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jaakarta Tanggal 22-25 Agustus 1990 yang mengamanahkan kepada Bapak K.H. Hasan Bahri yang terpilih kembali sebagai Ketua Umum MUI, untuk merealisasikan pendirian Bank Islam tersebut. Setelah itu, MUI membentuk suatu Kelompok Kerja (POKJA) untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tim POKJA ini membentuk Tim Kecil " Penyiapan Buku Panduan Bank Tanpa Bunga ", yang iketahui Bapak Dr. Ir. M. Amin Azis.

Hal paling utama dilakukan oleh Tim MUI ini disamping melakukan pendekatan – pendekatan dan konsultasi dengan pihak – pihak terkait adalah menyelenggarakan pelatihan calon staf melalui *Management Development Program*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(MDP) di Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia (LPPI), Jakarta yang dibuka pada tanggal 20 Maret 1991 oleh Menteri Muda Keuangan, dan meyakinkan beberapa pengusaha muslim untuk jadi pemegang saham pendiri. Untuk membantu kelancaran tugas – tugas MUI ini dibentuklah Tim Hukum Ikatancendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dibawah Ketua Drs. Karnaen Perwaat Madja, MPA. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum Bank Islam.

Pada tanggal 1 November 1991 terlaksana penandatanganan Akta Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia di Sahid Jaya Hotel dihadapan Notaris Yudo Paripurno, SH. Dengan Akte Notaris no. 1 tanggal 1 November 1991 (IZIN MENTERI KEHAKIMAN NO. C2.2413.HT.01.01). Pada saat penandatanganan Akte Pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 48 Miliar.

Selanjutnya, pada acara silaturahmi pendirian Bank Syariah di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp106 M. dengan angka modal awal ini Bank akte notaris no. 1 tanggal 1 novemberMuamalat mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1412 H, SK Menteri Keuangan RI No. 1223/MK. 013/1991 tanggal 15 November 1991 diikuti oleh izin usaha keputusan MenKeu RI No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992. Pada hari jum'at, 27 Syawal 1412 H, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 1992, Menteri Keuangan dan dengan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia,meresmikan mulai beroperasinya Bank Muamalat dalam upacara " Soft Opening " yang ada di Kantor Pusat Bank Muamalat Di Gedung Arthaloka, Jl. Jend. Sudirman Kav, 2 Jakarta.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebaga Bank Devisa yang semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada saat Indonesia dilanda krisis moneter, sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet disegmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Pada tahun 1998, perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 M.

Dalam upayah memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari permodalan yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh *Islamic Development Bank (IDB)* yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank nuamalat . Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 sampai 2000 merupakan masa masa yangpenuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat karena berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba dari upaya dan dedikasi setiap pegawai Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat,strategi pengembangan usaha yang tepat,serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan Syari'ah secara murni.

4.1.3 Visi Dan Misi

4.1.3.1 Visi

"*The best Islamic Bank and top 10 Bank in Indonesia with strong Regional Presence"*

4.1.3.2 Misi

Membangun lembaga keuangan syari'ah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati hatian,

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keunggulan sumber daya manusia yang islamidan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

4.1.4 Struktur Organisasi dan Unit Kerja

Struktur organisasi Bank Muamalat Capem Bone adalah :

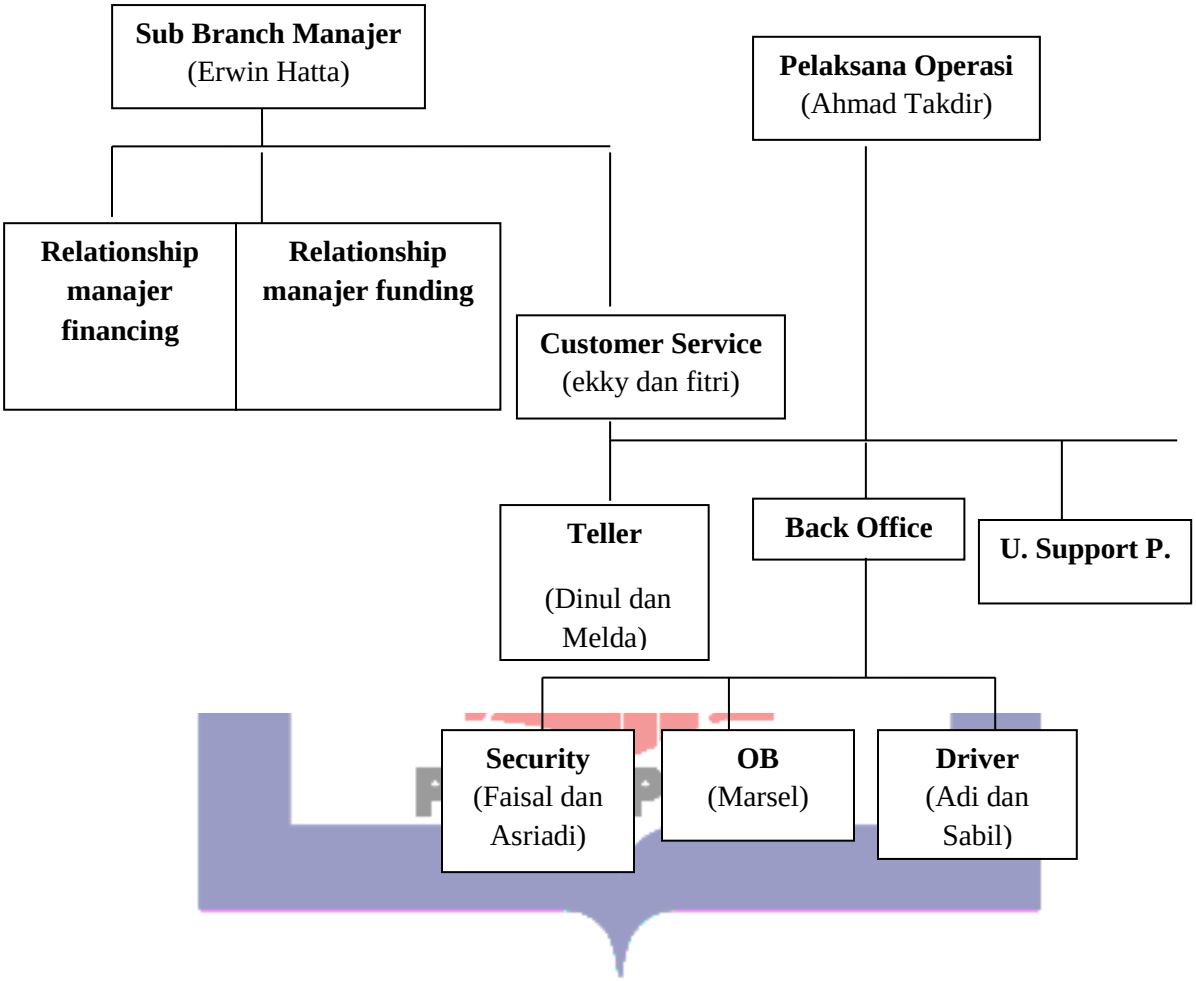

Bank Muamalat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.1.4.1 *Sub Branch manager* (Erwin Hatta)

Sub Branch manager dalam dunia kerja perbankan memiliki peranan yang sangat penting. *Sub Branch manager* juga bertanggung jawab atas semua aktivitas kantor yang dipimpinnya. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya di kantor cabang.

Sub Branch manager membawai beberapa bagian diantaranya adalah :

- AM Finance
- RM Funch

Serta melakukan Fungsi Koordinasi dengan bagian terkait diantaranya:

- Operasional Supervisor
- Coustemer Service
- Teller
- Back Office

Adapun wewenang dan tanggung jawab *Sub Branch Manager* adalah sebagai berikut :

- Mengkordinasikan dan mengawasi seluruh aktivitas operasional perbankan di kantor cabang.
- Memimpin operasional pemasaran produk – produk AM Financing dan RM Funding.
- Memanfaatkan anggaran yang ada seefesien mungkin dan seefektif mungkin dan memastikan agar program dan system berjalan secara cost efektif.
- Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk cabangnya dan melakukan sosialisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) kepada bawahan.
- Memonitor pencapaian RBB oleh grupnya.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Mengevaluasi dan menyusun laporan pencapaian RBB secara periodik setiap bulan.
- Mengembangkan prosedur /cara khusus untuk mencapai RBB secara periodik setiap bulan.
- Menerima prosedur operasional dan lembar kerja pelaporan management risiko dari divisi management risiko mensosialisasikan dengan karyawan bawahan dalam grupnya.
- Memonitor pelaksanaan prosedur operasional management risiko oleh bawahannya.
- Mengevaluasi pelaksanaan prosedur operasional management risiko.
- Mengembangkan prosedur khusus untukgrupnya.
- Mengusulkan ke devisi management risiko tentang pengembangan prosedur management risiko yang lebih seesuai.
- Berkonstribusi dalam tim management krisis sesuai dengan peran dan tanggung jawab sebagaimana yang tercantum dalam buku manual panduan management krisis.
- Melakukan observasi langsung atas kinerja bawahannya.
- Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang dilakukan atasan dalam ruang lingkup kerjanya.

4.1.3.3 *Sub Branch Operasional Supervisor* (Ahmad Takdir)

Adalah orang – orang yang memproduksi yang atau melakukan kinerja pelayanan. Operasional Supervisor bertanggung jawab untuk hasil atas orang – orang yang diawasi terutama mutu dan jumlah dari produk dan pelayanan. Operasional Supervisor juga bertanggung jawab dalam melakukan pertemuan ssuai dengan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebutuhan karyawan guna membicarakan kepentingan dan tugas. Ia juga mempunyai tanggung jawab memerintah kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atau sesuatu dengan kesepakatan bersama.

Kesimpulannya seorang Operasional Supervisor adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola sebuah produksi dan pelayanan kemudahan konsumen, membimbing, dan mengarahkan bawahannya guna mencapai tujuan organisasi dan mengatur jadwal kerja dan mengatur pekerjaan teknis lainnya.

Adapun tugas dan tanggung jawab *Sub Branch Operasional supervisor:*

Ketika seseorang diserahi tugas sebagai supervisor maka ia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda dengan staf biasa dimana ia mempunyai tugas yang tidak ringan untuk itu, sebelum memilih dan mengangkat Supervisor perlu dipertimbangkan berbagai aspek mengenai orang tersebut. Ketika seseorang diangkat menjadi *Supervisor*, ia segera membuat batasan antara dirinya dengan orang – orang yang dipimpinya. Termasuk didalamnya dalam pola piker, sikap, dan tingkah lakunya. Seorang Supervisor berada ditengah – tengah karyawan management dan konsumen. Sehingga ia harus bisa menempatkan dirinya dengan baik dan tidak terlalu berpihak ke atas dan ke bawah.

4.1.3.4 *Back Office*

Back Office merupakan salah satu posisi penting sebuah perusahaan, posisi ini sangat strategis dalam mebantu kegiatan – kegiatan dalam perusahaan tersebut. Unttuk itu perlu tenaga kerja, karyawan yang professional dengan keahlian yang sangat baik. Tugas utama staf *Back Office* ini ialah bertanggung jawab dalam mengurusi laporan – laporan, keuangan maupun masalah administrasi. Namun tidak dengan langsung melayani costumer, konsumen maupun pelanggan.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Untuk lebih jelasnya tugas utama dari staf Back Office ini akaan dijabarkan seebagai berikut :

- Memberikan laporan yang sudah tersaji lengkap dengan menggunakan komputer lewat software khusus.
- Melakukan urusan utang piutang.Memiliki tanggung jawab pengecekan persedian barang atau inventaris kantor.
- Mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemesanan barang terhadap Suplier.
- Mempunyai tanggung jawab pengecekan terhadap stok barang yanga nyaris habis.
- Menginventarisir aktiva tetap kantor.
- Melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.
- Melakukan pengajuan dan pelaporan petty cash harian.

Sehingga umumnya posisi staf *Back Office* ini dibutuhkan oleh mereka para pelamar kerja yang mempunyai latar belakang pendidikan minimal lulusan diploma.

4.1.3.5 *Teller* (Dinul dan Meldawati)

Teller adalah petugas bank yang melayani penerimaan ataupun pembayaran transaksi untuk tunai maupun non tunai yang dilakukan oleh nasabah. Sebelum memperoses seorang teller harus melakukan verivikasi untuk memastikan kelengkapan keabsahan dan ketepatan atas slip transaksi, cek atau Bilyet Giro (BG). Teller mempunyi tanggung jawab yang besar atas uang tunai dan transaki yang yang ia proses.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, Teller juga bertanggung jawab atas pengamanan peralatan – peralatan kerja di posisi counternya. Dalam menunjang pekerjaannya Teller harus memiliki peralatan kerja diantaranya adalah :

- Computer *Money Detektor*, atas detektif ultraviolet dan kaca pembeser untuk melakukan atas keaslian mata uang.
- Kotak uang *(Tellers Box)* yang hanya dapar dibuka dengan kunci pengaman yang setiap saat selalu berada dalam penguasaan Teller yang bersangkutan.
- Mesin penghitung uang untuk menghitung lembar uang kertas atau logam.
- Mesin hitung yang dilengkapi kertass bukti (tell-struk)

4.1.3.6 *Relationship Maneger Funding*

A. Tanggung jawab utama *Relationship Maneger Funding yaitu* :

Mengidentifikasi peluang penjualan, mendapaatkan bisnis yang potensional dari nasabah, memeliharan dan mempererat hubungan dengan nasabah dengan jalan menyediakan keunggulan dalam pelayanan nasabah untuk mencapai tujuan perusahaan dalam hal pertumbuhan dan profitabilitas.

Persyaratan seorang *Relationship Maneger Funding* adalah :

- Memiliki pengalaman minimal setahun sebagai marketing Funding di Bank Local dan Bank Asing.
- Memiliki kemampuan menjual yang baik dan keterampilan dalam perluasan jaringan.
- Memiliki ketrampilan, komunikasi dan kemampuan presentasi dan baik.

4.1.3.7 *Costemer Service* (Fitri dan Eki)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Costemer Service adalah seseorang yang harus pandai dalam mencari jalan keluar untung menyelesaikan berbagai masalah – masalah yang dihadapi oleh pelanggan atau tamunya. Tugas *Costemer Service* juga harus memberikan pelayanan yang prima dan membina hubungan baik dengan nasabah, klien atau pelanggan. Seseorang *Costemer Service* juga harus bertanggung jawab dari awal sampai akhir dari pelayanan tersebut.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Pemikiran Muhamad Mengenai Sistem Nisbah pada Wadiah Haji

Muhamad menulis dalam bukunya, ada beberapa masalah dalam penerapan mudharabah di bank syariah yakni:

Kebanyakan bank syariah masih mengedepankan produk jual beli, diantaranya adalah *Murabahah* dan *Al-Ba'I*. Padahal bank syariah memiliki produk unggulan, yang merupakan produk khas dari bank syariah. Produk tersebut adalah *al-Musyarakah* dan *al-Mudharabah.*[78]

Muhamad menulis ada perubahan pola penentuan bagi hasil pada simpanan mudharabah di bank syariah. Simpanan mudharabah adalah tabungan yang didasarkan pada akad *mudharabah*. Akad *Mudharabah* merupakan akad antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pengelola (*mudharib*), dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

[78]Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 49.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Di dalam kontrak mudharabah akan menghasilkan keuntungan usaha inilah yang akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak berupa besarnya nisbah bagi hasil. Sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* selama kerugian itu bukan diakibatkan kelalaian *mudharib*. Seandainya memang akibat kecurangan atau kelalaian *mudharib*, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.[79] Jadi *mudharib* dan *shahibul maal* masing-masing pihak membagi keuntungan dan menanggung kerugian.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah bagi keuntungan yang mejadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.[80]

Idealnya, besaran nisbah yang digunakan adalah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, utamanya untuk kontrak mudharabah muqayyadah, namun untuk kontrak mudharabah mutlaqah di perbankan syariah dapat ditentukan oleh pihak bank. Sebab, pembagian hasilnya sudah tersistem melalui komputerisasi. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara shahib al-mal dengan mudharib. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, misalnya= 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1, untuk bank dengan

[79]Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 95.

[80]Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 104.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

nasabah atau sebaliknya. Namun, para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.[81] Nisbah bagi hasil tidak boleh 0 terhadap nasabah.

Dalam praktiknya di perbankan modern, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dan bank syariah hanya terjadi bagi deposan/investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi ini disebut sebagai special nisbah. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasaya tawar-menawar tidak terjadi. Bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju atau boleh tidak. Bila setuju, maka ia akan melanjutkan menabung. Bila tidak setuju, ia dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan nisbah yang lebih menarik.[82] Jadi ada perbedaan antara deposan dengan jumlah yang besar dengan jumlah yang relatif kecil. Antara deposan besar dengan kecil akan terjadi sistem tawar menawar tentang pembagian nisbah, maka akan diberikan special nisbah saat akad. Pada deposan dengan dana yang kecil tidak ada tawar menawar tentang untuk nisbah.

Di dalam buku Muhamad tentang sistem bagi hasil pada bank syariah, ia menulis bahwa terdapat pola baru tentang sistem bagi hasil di bank syariah sekarang. Muhamad menulis beberapa alasan mengapa dilakukan perubahan pola bagi hasil dana pihak ketiga (DPK), yaitu:

[81]Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 105.

[82]Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 105.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.1.1.1 Disinyalir, pada pola lama masih mengandung unsur nilai waktu uang, yaitu yang melekat pada komponen bobot. Semakin lama dana mengendap di bank syariah makan semakin besar bobot yang dikenakan.

4.1.1.2 Tidak dipisah antara dana mudharabah dengan dana non-mudharabah. Hal ini terlihat pada rekening giro yang tetap menggunakan bobot.

4.1.1.3 Jika modal bank disertakan dalam pembiayaan, komposisi perhitungan bagi hasilnya tidak terlihat, sebagai dalam pola lama yang dibagihasilkan adalah hasil usaha dari DPK yang dikumpulkan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian hasil DPK antara nasabah dengan bank syariah.[83]

Perkembangan teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang lebih adil antara pihak bank dengan nasabah. Hal prinsip yang ada dalam cara perhitungan bagi hasil yang baru adalah pada aspek: Bobot dan pengakuan dana pihak ketiga yang diperhitungkan bagi hasil sebesar Rp. 1000. Adapun pola perhitungan bagi hasilnya adalah sebagai berikut:

4.1.1.4 Bank melakukan penetapan pendapatan yang akan dibagi-hasilkan berdasarkan jenis dan jumlahnya. Dalam hal ini akan diperoleh pendapatan yang akan dibagi-hasilkan.

4.1.1.5 Bank melakukan perhitungan hasil investasi untuk setiap seribu rupiah (Rp. 1000) dana nasabah. Dalam hal ini akan diperoleh bagi hasil per seribu rupiah (Rp. 1000) dana nasabah.

---

[83]Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 127.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.1.1.6 Bank melakukan pendistribusian hasil ke setiap nasabah. Dalam hal ini bank syariah melakukan pendistribusian hasil ke setiap nasabah sesuai dengan saldo yang dimiliki nasabah.[84]

Contoh penerapan di dalam bank syariah menurut Muhamad adalah:

Apabila bank syariah mampu mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK) sebanyak Rp. 90.000.000. DPK yang dapat disalurkan pada pembiayaan sebanyak Rp. 85.500.000 (karena ada Giro Wajib Minimum sebesar 5%). Pembiayaan yang harus disalurkan ke masyarakat sebanyak Rp. 100.000.000. Dari pembiayaan Rp. 100.000.000 diperoleh pendapatan dari penyaluran pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000. Nisbah bagi hasil 65%:35%. Berapa pendapatan bagi setiap Rp. 1000 dana nasabah?

DPK (Dana Nasabah dengan kontrak Mudharabah)	A	90.000.000
DPK yang dapat disalurkan pada pembiayaan (=DPK × (1=GWM)*	B	85.500.000
Pembiayaan yang disalurkan	C	100.000.000
Dana Bank		14.500.000
Pendapatan dari penyaluran pembiayaan	D	1.500.000
Pendapatan bagi setiap Rp 1000 DPK	E	14,25
GWM=Simpanan Wajib pada Bank Indonesia sebesar 5%		
Pendapatan Investasi untuk setiap Rp	E	14,25

[84]Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 128.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1000 DPK Mudharabah		
Saldo Rata-rata Harian Nasabah	F	1.000.000
Nisbah Nasabah	G	65,00
Porsi Bagi Hasil untuk Nasabah bulan ini	H	9262,5

$$H = \frac{E}{1000} \times F \times \frac{G}{100}$$

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1.1.7 Kolom A atau DPK (Dana Pihak Ketiga) adalah dana nasabah dengan kontrak mudharabah yang dikumpulkan bank pada periode bulan tertentu. Dalam kasus diatas adalah sebanyak Rp 90.000.000.

4.1.1.8 Kolom B atau DPK yang dapat disalurkan untuk pembiayaan. Artinya dana yang dikumpulkan bank dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito mutlaqah setelah dikurangi Giro Wajib Minimum (GWM). Besarnya GWM sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Penetapan GWM sekarang adalah sebesar 5%. Dalam hal ini ditemukan dana sebesar Rp 85.500.000. Dana ini diperoleh dari= DPK * (1-GWM) atau dalam kasus di atas= Rp. 90.000.000 * (1-5%) atau Rp. 90.000.000 * 93% = 85.500.000.

4.1.1.9 Kolom C atau Pembiayaan yang disalurkan adalah jumlah dana yang dapat diberikan kepada para nasabahnyang mengambil pembiayaan di bank syariah tersebut. Pembiayaan yang disalurkan bank berasal dari dana (1) DPK dan/atau (2) Modal bank syariah. Dalam kasus di atas, pembiayaan yang disalurkan adalah Rp.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

100.000.000. Jumlah ini terdiri dari Rp. 85.500.000 dan modal bank yang disertakan sebesar Rp. 14.500.000. Pada kasus di atas, menunjukkan besaran Financing Deposit Ratio (FDR). Yaitu Rasio antara pembiayaan dengan DPK, yaitu: Rp. 100.000.000/Rp. 85.500.000*100%=116,9%.

4.1.1.10 Kolom D atau pendapatan dari penyaluran pembiayaan, adalah sejumlah pendapatan bank syariah yang diperoleh setelah memberikan pembiayaan dalam satu bulan tertentu. Dalam kasus di atas diperoleh pendapatan dari penyaluran dana sebesar Rp. 1.500.000.

4.1.1.11 Kolom E atau pendapatan bagi setiap Rp. 1000 DPK, adalah pendapatan yang diperoleh setelah dilakukan perhitungan dana nasabah untuk dana nasabah sebesar Rp. 1000. Dalam kasus di atas dihitung dengan rumus: B/C*D*1/A*1000 atau Rp. 85.500.000/100.000.000*6.000.000*1/90.000.000*1000= Rp. 14,25.

Setelah ditemukan pendapatan bagi setiap Rp. 1000 atau equivalent rate dari hasil investasi per Rp. 1000 dari dana nasabah mudharabah, kemudian dilanjutkan perhitungan bagi hasil per nasabah penyimpan dana mudharabah, sebagai berikut:

4.1.1.12 Kolom F atau saldo rata-rata harian nasabah, adalah sejumlah nominal dana simpanan nasabah dalam akad mudharabah yang dikumpulkan selama satu bulan. Misalnya dalam kasus di atas ada nasabah bernama pak Amir dengan nominal saldo rata-rata hariannya sebesar Rp. 1.000.000.

4.1.1.13 Kolom G atau nisbah nasabah adalah proporsi bagian hasil yang akan diterima nasabah dari bank syariah setiap bulan. Pada kasus di atas nisbah nasabah adalah 65%, hal ini berarti nisbah bank sebesar 35%.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4.1.1.14 Kolom H atau porsi bagi hasil untuk nasabah bulan ini adalah bagian yang diterima oleh nasabah pada bulan pembagian hasil diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Porsi bagi hasil nasabah dapat dihitung dengan rumus: E/1000*F*G/100 atau 14,25/1000*1.000.000*65%= Rp. 9.262,5.[85] Jadi bagi hasil dari bank untuk nasabah setiap bulan adalah Rp.9.262,5. Dan ini merupakan tata cara perhitungan bagi hasil untuk penyimpan dana dengan akad mudharabah di bank syariah.

4.2.2 Sistem Nisbah pada Simpanan *Wadiah Haji* di Bank Muamalat capem Bone

Simpanan wadiah haji adalah tabungan yang didasarkan pada akad *mudharabah.* Akad *Mudharabah* merupakan akad antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pengelola (*mudharib*), dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Di dalam kontrak mudharabah akan menghasilkan keuntungan usaha inilah yang akan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak berupa besarnya nisbah bagi hasil. Sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* selama kerugian itu bukan diakibatkan kelalaian *mudharib*. Seandainya memang akibat kecurangan atau kelalaian *mudharib*, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Di Bank Muamalat capem Bone, simpanan mudharabah dikenal dengan produk tabungan iB Hijrah. Namun dalam efektif per 1 Februari 2019, bank

[85]Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 132.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

muuamalat mengalihkan produk Tabungan Ib Hijrah akad mudharabah menjadi produk tabungan Ib Hijrah Prima agar nasabah memperoleh keuntungan yang lebih kompetitif.

Narasumber di dalam Bank Muamalat capem Bone mengatakan:

> Kemarin sebelum 1 Februari simpanan mudharabah di Bank Muamalat itu terbagi 2 macam, yaitu tabungan hijrah prima dan iB hijrah. Dimana ketentuan setoran awal untuk tabungan hijrah prima itu Rp. 5.000.000 untuk nasabah yang punya bisnis besar dan ingin berinvestasi. Sedangkan pada tabungan iB hijrah ketentuan setoran awalnya adalah Rp.100.000 saja. Namun, setelah ada ketentuan baru di tanggal 1 Februari kemarin, setoran awal diseragamkan menjadi Rp.100.000 dan Simpanan Mudharabah di Bank Muamalat capem Bone berubah nama menjadi Simpanan iB hijrah prima.[86]

Dari hasil wawancara di atas peneliti memberi simpulan bahwa di Bank Muamalat khususnya capem Bone menerapkan akad mudharabah dengan bentuk simpanan mudharabah bernama Simpanan Ib Hijrah Prima dengan ketentuan minimum setoran awal untuk nasabah adalah Rp. 100.000. Dan mampu memberikan keuntungan yang lebih kompetitif. Misalkan bagi hasil lebih kompetitif berupa porsi nisbah 25% mulai diberikan kepada nasabah yang memiliki saldo rata-rata sebesar Rp.100.000.000. Semakin besar dana nasabah investasikan melalui tabungan prima, maka bagi hasil yang akan didapatkan akan besar pula.

Narasumber mengatakan:

> Di Bank Muamalat capem Bone ini produk yang paling diminati oleh masyarakat adalah produk tabungan untuk haji dan umrah dibuktikan dengan banyaknya yang membuka buku tabungan haji maupun umrah setiap harinya. Namun pada tabungan haji atau umrah tersebut tidak berbagi hasil, dia berakad wadiah yang artinya penitipan dan akan dicairkan untuk biaya

[86]Wawanncara Eki, selaku customer service di Bank Muamalat capem Bone 13 Februari 2019.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perjalanan haji dengan biaya penutupan biaya administrasi Rp. 50.000 pada saat akan diberangkatkan.[87]

Dari hasil wawancara peneliti, bahwa tabungan mudharabah tidak terlalu spesifik di Bank Muamalat capem Bone melainkan tabungan haji yang paling diminati oleh masyarakat. Simpanan mudharabah (simpanan Ib Hijrah) bersistem bagi hasil di bank syariah khususnya Bank Muamalat capem Bone . (Peneliti)

Dimana hasil wawancara tentang sistem bagi hasil tabungan mudharabah diungkapkan oleh narasumber selaku Sub Branch Operasional Supervisor di bank tersebut:

Dalam simpanan mudharabah di bank ini untuk perhitungan bagi hasilnya yaitu:

$$\frac{\text{Rata-rata dana nasabah}}{1000} \times \text{Hi-1000} \times \frac{\text{Nisbah}}{100}$$

Hi-1000 itu sendiri adalah angka yang menunjukkan hasil investasi dari perolehan penyaluran setiap seribu rupiah. Contohnya ketika dana nasabah di salah satu bank ini memiliki dana simpanan mudharabah sebesar Rp. 100.000.000 maka itu akan dibagi Rp.1000, seribu ini sudah ditentukan oleh bank untuk pendapatan bagi setiap Rp.1000 DPK. Sedangkan nisbah untuk nasabah 5% dan 95% untuk bank. Sehingga 100.000.000 tadi kita akan bagi 1000 dikali Hi-1000, Hi-1000 di bank saat ini senilai 6,054. Ini tergantung dari pendapatan bank setiap bulannya. Dimana porsi bagi hasil yang akan kita bagihasilkan kepada setiap nasabah untuk bulan tersebut adalah Rp.30.270, dan boleh dipotong untuk zakat 2,5% tergantung kesepakatan nasabah dan

[87]Wawancara Eki, selaku customer service di Bank Muamalat capem Bone 13 Februari 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pihak bank pada saat awal akad. Pola bagi hasil seperti ini memang baru di bank muamalat.[88]

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kemudian diartikan sebagai berikut:

Perhitungan bagi hasil simpanan iB Hijrah (simpanan mudharabah) di Bank Muamalat capem Bone tersebut adalah:

$$\frac{\text{Rata-rata dana nasabah}}{1000} \times \text{Hi-1000} \times \frac{\text{Nisbah}}{100}$$

Contohnya sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Rp.100.000.000}}{1000} \times 6{,}054 \times \frac{5}{100}$$

$$= \text{Rp.605,400} \times \frac{5}{100}$$

Bagi Hasil = Rp. 30.270.

Jadi, porsi bagi hasil kepada nasabah pada bulan tersebut adalah Rp. 30.270. Dan porsi bagi hasil ini bisa dipotong untuk zakat, tergantung dari kesepakatan nasabah dan pihak bank pada awal akad dan pola perhitungan bagi hasil simpanan *mudharabah* di Bank Muamalat capem Bone tersebut memang masih baru.(Peneliti)

4.2.3 Analisis Realisasi Pemikiran Muhamad Tentang Sistem Nisbah *Wadiah Haji* terhadap Bank Muamalat capem Bone

Muhamad menjelaskan bahwa kebanyakan di bank syariah, sedikit yang menerapkan produk *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Menurutnya, di bank syariah

[88]Wawancara Ahmad Takdir, selaku Sub Branch Operasional Supervisor 13 Februari 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

paling banyak menerapkan produk jual beli dengan sistem bagi hasil dibandingkan dengan produk tabungan berbagi hasil. Fakta di Bank Muamalat capem Bone adanya produk tabungan *mudharabah* yang diterapkan di bank tersebut. Menurut Muhamad bagi nasabah yang menginvestasikan dananya di bank syariah dalam bentuk investasi *mudharabah* (tabungan mudharabah), maka investor tersebut akan mendapatkan bagi hasil yang didasarkan pada nisbah yang dibuat oleh bank. Hal ini sejalan dengan adanya penentuan bagi hasil antara nasabah dengan pihak bank yang sudah lebih awal ditentukan oleh Bank Muamalat, pihak bank mendapatkan 95% dan 5% untuk pihak nasabah setiap bulannya.

Khususnya pada simpanan *mudharabah*, menurut Muhamad tata cara perhitungan bagi hasil DPK simpanan *mudharabah* yaitu, bank melakukan penetapan pendapatan yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Kemudian bank melakukan perhitungan hasil investasi untuk setiap seribu rupiah (Rp.1000) dana nasabah. Dalam hal ini akan diperoleh bagi hasil per seribu rupiah (Rp. 1000) dana nasabah. Dan terakhir bank melakukan pendistribusian hasil ke setiap nasabah. Menurut Muhamad ini merupakan tata cara perhitungan bagi hasil simpanan *mudharabah* dengan pola baru. Ini sejalan dengan sistem bagi hasil yang diterapkan pada simpanan *mudharabah* di Bank Muamalat capem Bone, dimana ada pendapatan bagi setiap Rp.1000 Dana Pihak Ketiga dan penentuan Hi-1000 dari pendapatan penempatan dana setiap bulannya.

Pada bulan Februari, Hi-1000 yang diperoleh oleh bank Mumalat capem Bone yaitu 6,054. Angka ini akan berubah-ubah tergantung dari hasil pendapatan setiap

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bulannya. Misalkan dalam Bank tersebut dana pihak ketiga yang dikumpulkan sebanyak 100.000.000 maka perhitungannya seperti dibawah ini:

$$= \frac{\text{Rp.100.000.000}}{1000} \times 6{,}054 \times \frac{5}{100}$$

$$= \text{Rp.605,400} \times \frac{5}{100}$$

Bagi Hasil = Rp. 30.270.

Bagi hasil yang didistribusikan kepada nasabah adalah Rp.30.270 pada bulan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pemikiran Muhamad tentang sistem nisbah pada produk waduah haji di Bank Muamalat capem Bone terealisasi berdasarkan pada pola baru yang ditawarkan oleh Muhamad dalam bukunya.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Sistem nisbah pada wadiah haji menurut pemikiran Muhamad menggunakan pola sistem bagi hasil yang baru. Dimana penyertaan dana *shahibul maal* dikoreksi dengan Giro Wajib Minimun dan penggunaan ekivalen rate dibagi setiap 1000 dana nasabah *mudharabah* dan menurutnya akad mudharabah kebanyakan tidak diterapkan pada bank syariah.

5.1.2 Di Bank Muamalat capem Bone, perhitungan bagi hasil antara pihak nasabah dan bank ditentukan sebelumnya oleh bank untuk pembagian nisbahnya serta perhitungan bagi hasilnya adalah penerapan perhitungan bagi hasil menurut Muhamad.

5.1.3 Pemikiran Muhamad mengenai sistem nisbah pada simpanan wadiah haji pada umumnya terealisasi atau sesuai dengan yang diterapkan pada Bank Muamalat capem Bone.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian sistem nisbah pada produk wadiah haji di Bank Muamalat capem Bone, dengan menggunakan studi pemikiran Muhamad, maka yang dapat penulis kemukakan adalah:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5.2.1 Sosialisasi kepada masyarakat tentang produk-produk perbankan syariah untuk meningkatkan minat masyarakat khususnya masyarakat muslim dalam menggunakan produk perbankan.

5.2.2 Bagi peneliti selanjutnya, untuk menjelaskan kendala-kendala dalam sistem bagi hasil khususnya pada tabungan wadiah haji. Baik kendala untuk memilih produk atau tidak khususnya pada masyarakat.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

A. Karim, Adiwarman. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Depok: Rajawali Pers.

A. Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika.

Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*, edisi 1, Cet. III. Jakarta: Rajawali Pers.

Antonio Syafi'I Muhammad. *Bank Syariah:Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Ayus Ahmad Yusuf dan Abdul. 2009. *Manejemen Operasional Bank Syariah*. Cirebon: STAIN Press.

Arafat Yusmad, Muammar. 2018. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Banguin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Damim, Sudawarman. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Dendawijaya, Lukman. 2005. *Manajemen Perbankan*, edisi II. Bogor: Gralia Indonesia.

Departemen Pendidikan Nasional.2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Gregory, Anne. 2005. *Public Relations Dalam Praktik*. Jakarta: Erlangga.

Ghazali, Faridha Masykur, et al., eds,. 2014.*Al-Quran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemahan Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.

Harinowo, Cyrillus. 2008. *Manajemen Aktiva Passiva Bank Devisa*. Jakarta: PT. Grasindo

Ikit. 2017. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Lubuklinggau: Gava Media.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Cet. V; Jakarta: Kencana.

Muslehuddin, Muhammad. 2004. *Sistem Perbankan dalam Islam.*Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

Muhamad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN.

Muhamad. 2016. *Sistem Nisbah Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mansyhuri dan Zainuddin. 2007. *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*. Jakarta: Revika Aditama

Muhamad. 2016. *Sistem Nisbah Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Muhamad. 2012. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta:UII Press

Muhammad. 2005.*Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Nasution, S. 2007. *Metode Research*, Cet. IX. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Remy Shahdeini, Sutan. 2014. *Perbankan Syariah*, edisi I. Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group.

Rozalinda. 2016. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Cet I: Jakarta; Rajawali Pers.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian*, Cet. 2. Jakarta; Kencana Pranada Media Group.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian.* Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Umam Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. 2017. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sinungan, Muchdarsyah. 1993. *Manajemen Dana Bank*, edisi II. Cet. II; Jakarta: Bumi Akasara.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Soemita, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Cet. VII; Jakarta: Kencana.

Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaa.2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV*.Cet IV; Jakarta: Balai Pustaka.

Anas, "*Penentuan Nisbah Bagi Hasil antara Mudharib dengan Shahibul Mal pada Pembiayaan Mudharabah di Bank BPD DIY Syariah"* (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009) diakses tanggal 7 Desember 2018.

Boele21's. "Fungsi dan peranan bank secara umum," Blog boele21's. http://boele21. wordpress.com /2010.html (14 Desember 2018).

Dias Wahyuningsih, *"Penerapan Sistem Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Tabungan Tamara di BMT El-Amanah Kendal" (*Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016) Diakses tanggal 7 Desember 2018.

Referensi Internet

"Muhamad" 2018 *Saya Berani Ambil Risiko Untuk Masuk Islam*. https://m.republika.co.id (7 Desember 2018).

Sumiati, *"Tinjauan Terhadap Perhitungan Nisbah Bagi Hasil pada Produk Simpanan (Studi Kasus pada PT. BJB Syariah Cabang Bogor)"* (Skripsi Sarjana; Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor, 2014) Diakses tanggal 17 Desember 2018.

"Muhamad" 2018 *Saya Berani Ambil Risiko Untuk Masuk Islam*. https://m.republika.co.id (7 Desember 2018).

www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat (diakases 14 Desember 2018).

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-4/c /In.39/FEB/02/2019
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. BONE
Cq. Kesatuan Bangsa dan Politik
di
KAB. BONE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE :

Nama	: ISNAYAH
Tempat/Tgl. Lahir	: SINJAI, 10 Maret 1997
NIM	: 15.2300.111
Jurusan / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: JIRA, DESA BONTO, KEC. SINJAI TENGAH, KAB. SINJAI

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah ***KAB. BONE*** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

SISTEM BAGI HASIL PADA SIMPANAN MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT CABAG PEMBANTU BONE (ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMAD)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Pebruari** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengharapkan kerjasamanya.

Terima kasih,

Parepare, 6 Pebruari 2019

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PAREPARE

Dr. Kamal Zubair

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 WatamponeTelp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN
Nomor: 070/12.136/II/IP/DPMPTSP/2019

DASAR HUKUM :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a	:	**ISNAYAH**
NIP/Nim/Nomor Pokok	:	15.2300.111
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Dusun Jira Desa Bonto Kec. Sinjai Tengah
Pekerjaan	:	Mahasiswi IAIN Pare-Pare

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :
" SISTEM BAGI HASIL PADA SIMPANAN MUDHARABAH DI BANK MUAMALAT CABANG PEMBANTU BONE (ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD)"

Lamanya Penelitian : 12 Februari 2019 s/d 13 Maret 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Cabang Bank Muamalat Capem Kabupaten Bone .
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 12 Februari 2019
KEPALA,

Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:
1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
4. Kepala Cabang Bank Muamalat Capem Kab. Bone di Watampone.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	A. Takdir Ibnu Arabi
Jabatan	Sub Branch Operasional Supervisor (SBOS)
Alamat	Jl. Ahmad Yani Kecamatan Tanete Riattang, kabupaten Bone

Dengan ini menerangkan bahwa, mahasiswa yang beridentitas:

Nama	Isnayah
Nim	15.2300.111
Fakultas	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	Syariah
Universitas	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Bank Muamalat Capem Bone Jl. Ahmad Yani, kecamatan Tanete Riattang, kabupaten Bone selama ±1 bulan, terhitung mulai tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan 13 Maret 2019 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"SISTEM BAGI HASIL PADA BANK MUAMALAT CAPEM BONE (ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMAD).**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Bone, 13 Maret 2019

A. Takdir Ibnu Arabi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

RIWAYAT HIDUP

ISNAYAH, lahir di Jira, pada tanggal 10 Maret 1997. Anak pertama dari lima bersaudara, dari pasangan Muh. Jufri dan Kartini di Sinjai Sul-Sel. Penulis mulai masuk Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 234 Jira pada 2003-2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Manimpahoi pada 2009-2012, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sinjai Utara pada 2012-2015, pada 2015 penulis melanjutkan pendidikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Pogram Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul "Sistem Bagi Hasil pada Simpanan Wadiah Haji di Bank Muamalat capem Bone (Analisis Pemikiran Muhamad)".

Contact: **Nayahisnayah33@gmail.com**

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE